

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 9 TAHUN 2012 SERI D.4**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON**

**NOMOR 9 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, perlu didukung dengan perencanaan pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun sistem perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang meliputi rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan serta rencana sektoral;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, tatacara penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD dan pelaksanaan Musrenbang, maka Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Daerah Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6, Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
dan  
BUPATI CIREBON

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
4. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat;
5. Bupati adalah Bupati Cirebon;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Cirebon;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-undang;
10. Camat adalah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah;
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di Kecamatan;
13. Lurah adalah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kelurahan di wilayah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
14. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah;
15. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di wilayah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah unsur perencanaan penyelenggaraan

pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kabupaten Cirebon;

17. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD atau dengan nama lain SKPD adalah semua unsur Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah;
19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah berjangka waktu 20 (duapuluh) tahun;
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan berjangka waktu 5 (lima) tahun;
21. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
22. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan SKPD berjangka waktu 5 (lima) tahun;
23. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun;
24. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun;
25. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen yang berisi penetapan dan rencana pemanfaatan tata ruang wilayah Kabupaten Cirebon;
26. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
27. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
28. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
29. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan;
30. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang

dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

31. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan;
32. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif;
33. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
34. Masa Reses atau dengan nama lain adalah suatu kegiatan anggota DPRD dalam bentuk penyerapan aspirasi masyarakat secara langsung.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Sistem perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam menyusun, menetapkan dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang berkelanjutan dan membentuk suatu siklus perencanaan yang utuh.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Sistem perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. Mengoptimalkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, baik antar pemangku kepentingan pembangunan, antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah dan antar susunan pemerintahan;
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; dan
- c. Mewujudkan tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

## **BAB III PENDEKATAN PERENCANAAN**

### Pasal 4

Perencanaan pembangunan dilakukan melalui pendekatan :

- a. Teknokratik;
- b. Partisipatif;

- c. Politik;
- d. Atas-bawah (*top-down*); dan
- e. Bawah-atas (*bottom-up*).

#### **BAB IV PRINSIP-PRINSIP PERENCANAAN**

##### Pasal 5

- (1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
- (4) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.
- (5) Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- (6) Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*achievable*), memperhatikan ketersediaan sumberdaya (*resources availability*), dan memperhatikan fungsi waktu (*timelines*).

#### **BAB V RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

##### Pasal 6

- (1) Perencanaan pembangunan daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan makro seluruh fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan akumulasi perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh pemerintah daerah dan perencanaan pembangunan desa yang berada dalam pembinaan pemerintah daerah, serta aspirasi masyarakat hasil reses anggota DPRD.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk :
  - a. RPJP Daerah;
  - b. RPJMD;
  - c. Renstra SKPD;
  - d. RKPD; dan
  - e. Renja SKPD
- (4) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus bersinergi dengan perencanaan pembangunan

daerah diwujudkan dalam bentuk :

- a. RPJM-Desa; dan/atau
- b. RKP-Desa.

- (5) Ketentuan mengenai pedoman perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam ketentuan peraturan tersendiri

## **BAB VI**

### **TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

Tahapan perencanaan pembangunan daerah, meliputi :

- a. Penyusunan rencana;
- b. Penetapan rencana;
- c. Pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. Evaluasi pelaksanaan rencana.

#### Pasal 8

- (1) Penyusunan RPJP Daerah dilakukan melalui urutan :
  - a. Penyusunan rancangan awal RPJP Daerah;
  - b. Pelaksanaan Musrenbang RPJP Daerah;
  - c. Penyusunan rancangan akhir RPJP Daerah; dan
  - d. Penetapan RPJP Daerah.
- (2) Penyusunan RPJMD dilakukan melalui urutan :
  - a. Penyusunan rancangan awal RPJMD;
  - b. Penyusunan rancangan RPJMD;
  - c. Pelaksanaan Musrenbang RPJMD;
  - d. Penyusunan rancangan akhir RPJMD; dan
  - e. Penetapan RPJMD.
- (3) Penyusunan Renstra SKPD dilakukan dengan urutan :
  - a. Penyusunan rancangan Renstra SKPD;
  - b. Pelaksanaan forum dengar pendapat publik dan penjangkaran aspirasi dari pemangku kepentingan pembangunan di daerah;
  - c. Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD; dan
  - d. Penetapan Renstra SKPD.
- (4) Penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan :
  - a. Penyusunan rancangan awal RKPD;
  - b. Penyusunan Hasil Musrenbang Kecamatan;
  - c. Penyusunan rancangan RKPD;
  - d. Pelaksanaan Musrenbang RKPD;
  - e. Penyusunan rancangan akhir RKPD; dan
  - f. Penetapan RKPD.
- (5) Penyusunan Renja SKPD dilakukan melalui urutan :
  - a. Penyusunan rancangan Renja SKPD;
  - b. Pelaksanaan forum SKPD;
  - c. Penyesuaian rancangan Renja SKPD; dan
  - d. Penetapan Renja SKPD.

Bagian Kedua  
RPJP Daerah

Paragraf 1  
Penyusunan Rancangan Awal RPJP Daerah

Pasal 9

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJP Daerah.
- (2) Rancangan awal RPJP Daerah memuat visi dan misi daerah, serta arah pembangunan jangka panjang daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi.
- (3) Dalam menyusun rancangan awal RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda mendapat masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.

Paragraf 2  
Pelaksanaan Musrenbang RPJP Daerah

Pasal 10

- (1) Musrenbang RPJP Daerah dilaksanakan untuk membahas rancangan awal RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Rangkaian kegiatan Musrenbang RPJP Daerah, meliputi penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJP Daerah.
- (3) Musrenbang RPJP Daerah dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan anggota DPRD, dan perwakilan pemangku kepentingan pembangunan di daerah.
- (4) Dalam melaksanakan Musrenbang RPJP Daerah, Bappeda melaksanakan kegiatan forum dengar pendapat publik (*public hearing*), serta penjaringan aspirasi.
- (5) Musrenbang RPJP Daerah dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJP Daerah periode sebelumnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan Musrenbang RPJP Daerah, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Paragraf 3  
Perumusan Rancangan Akhir RPJP Daerah

Pasal 11

- (1) Rancangan akhir RPJP Daerah dirumuskan oleh Bappeda berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Penyajian rancangan akhir RPJP Daerah disusun menurut sistematika yang telah disusun sebagaimana disajikan pada rancangan awal RPJP Daerah.

- (3) Paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJP Daerah tahun berjalan, rancangan peraturan daerah tentang RPJP daerah harus disampaikan kepada DPRD.

#### Paragraf 4

#### Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah

#### Pasal 12

- (1) DPRD bersama Bupati membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah pada tahun sidang berjalan.
- (2) Sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah, substansi materi Raperda terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Gubernur.

#### Pasal 13

Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan bersama dengan DPRD, kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 14

- (1) Bupati wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah kepada masyarakat.
- (2) Masyarakat dan dunia usaha dapat membantu Pemerintah Daerah dalam menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga RPJMD

#### Paragraf 1

#### Penyusunan Rancangan Awal RPJM Daerah

#### Pasal 15

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJMD, berdasarkan Visi Misi Bupati terpilih.
- (2) Rancangan Awal RPJMD memuat penyajian visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dengan mengacu pada RPJP Daerah, RPJM Provinsi dan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.
- (3) Dalam menyusun rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda mendapat masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan pembangunan di daerah.

Paragraf 2  
Penyusunan Rancangan RPJMD

Pasal 16

- (1) Kepala SKPD menyusun rancangan awal Renstra SKPD sesuai dengan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (2) Rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dalam forum SKPD menjadi rancangan Renstra SKPD yang kemudian disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Bappeda untuk diverifikasi.
- (3) Hasil verifikasi Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menyempurnakan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

Paragraf 3  
Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Pasal 17

- (1) Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMD.
- (2) Rangkaian kegiatan Musyawarah RPJMD, meliputi penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJMD dari pemangku kepentingan pembangunan di daerah.
- (3) Musyawarah RPJMD dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikut sertakan anggota DPRD dan perwakilan pemangku kepentingan pembangunan di daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan Musrenbang RPJMD akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Paragraf 4  
Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Pasal 18

Rancangan akhir RPJMD dirumuskan oleh Bappeda, berdasarkan kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

Paragraf 5  
Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD

Pasal 19

- (1) DPRD bersama Pemerintah Daerah membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah, substansi materi raperda terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Gubernur.

- (3) Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati dilantik.

Bagian Keempat  
Renstra SKPD

Paragraf 1  
Penyusunan Rancangan Renstra SKPD

Pasal 20

- (1) SKPD menyusun rancangan Renstra SKPD.
- (2) Rancangan Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, serta rencana program dan kegiatan yang mengacu pada visi misi Pemerintah Daerah, serta tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah yang termuat dalam Rancangan awal RPJMD, sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 2  
Forum SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD

Pasal 21

- (1) Pembahasan rancangan Renstra SKPD dapat dilakukan melalui forum SKPD dalam rangka penyusunan Renstra SKPD.
- (2) Forum SKPD dilaksanakan oleh SKPD dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan pembangunan di daerah.
- (3) Pelaksanaan forum SKPD ditetapkan oleh Kepala SKPD.

Paragraf 3  
Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD

Pasal 22

- (1) Rancangan akhir Renstra SKPD dirumuskan oleh SKPD berdasarkan hasil forum SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Rancangan akhir Renstra SKPD dikonsultasikan oleh SKPD kepada Bappeda untuk ditelaah dan disesuaikan dengan substansi dokumen perencanaan.
- (3) Hasil verifikasi Bappeda terhadap rancangan akhir Renstra SKPD dijadikan sebagai bahan untuk penetapan Renstra SKPD.

Paragraf 4  
Penetapan Renstra SKPD

Pasal 23

- (1) Renstra SKPD ditetapkan oleh Kepala SKPD, setelah mendapat pengesahan dari Bupati.
- (2) Pengesahan rancangan akhir Renstra SKPD oleh Bupati, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD

ditetapkan.

- (3) Penetapan Renstra SKPD oleh Kepala SKPD, paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra SKPD disahkan oleh Bupati.
- (4) Kepala SKPD menyebarluaskan Renstra SKPD kepada masyarakat.
- (5) Masyarakat dan dunia usaha dapat membantu Pemerintah Daerah dalam menyebarluaskan Renstra SKPD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima RKPD

#### Paragraf 1 Penyusunan Rancangan Awal RKPD

#### Pasal 24

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RKPD.
- (2) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (3) Rancangan awal RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (4) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari pagu indikatif sektoral dan pagu indikatif kewilayahan, yaitu patokan maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD yang dirinci berdasarkan program serta usulan dari wilayah kecamatan.
- (5) Pagu Indikatif disosialisasikan kepada masyarakat di lingkup Wilayah Kecamatan sebagai bahan untuk menyelenggarakan Musrenbang Tahunan Kecamatan dan kepada masyarakat sektoral serta SKPD sebagai bahan menyusun Rancangan Awal Renja SKPD.
- (6) Besaran pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
- (7) Penetapan program prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan.
- (8) Bappeda mengundang seluruh Kepala SKPD untuk pembahasan rancangan awal RKPD, guna disepakati sebagai pedoman penyusunan rancangan Renja SKPD.
- (9) Bappeda mengirimkan rancangan awal RKPD yang disertai dengan jadwal kalender perencanaan daerah untuk tahun rencana kepada seluruh SKPD yang disertai dengan jadwal

kalender perencanaan daerah untuk tahun yang direncanakan kepada seluruh SKPD sebagai bahan untuk menyusun rancangan Renja SKPD.

- (10) Rancangan awal RKPD juga merupakan bahan acuan Musrenbang RKP-Desa dan bahasan dalam Musrenbang RKPD di Kecamatan.

Paragraf 2  
Musrenbang Kecamatan

Pasal 25

- (1) Kecamatan dengan difasilitasi oleh Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Tahunan Kecamatan dalam rangka mensinkronkan hasil Musrenbang Desa dengan kegiatan prioritas pembangunan wilayah kecamatan yang disesuaikan dengan Pagu Indikatif Kecamatan/Kewilayahan.
- (2) Musrenbang RKPD di Kecamatan diikuti oleh para kuwu, delegasi musrenbang RKP-Desa, pimpinan dan anggota DPRD asal daerah pemilihan kecamatan yang bersangkutan, perwakilan SKPD, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan, serta pemangku kepentingan lainnya tingkat kecamatan.
- (3) Musrenbang RKPD di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun berjalan.
- (4) Musrenbang RKPD di Kecamatan menghasilkan :
  - a. Daftar kegiatan Prioritas yang berasal dari usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang menjadi prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan serta dikelompokkan menurut aspek fisik, ekonomi, dan sosial budaya serta tugas pokok dan fungsi SKPD;
  - b. Daftar Kegiatan Prioritas yang akan diusulkan ke Kabupaten untuk dibiayai melalui APBD Provinsi dan APBN; dan
  - c. Daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti Musrenbang RKPD Kabupaten.

Paragraf 3  
Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan

Pasal 26

Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan yang telah disahkan oleh Camat, disetujui oleh Ketua Delegasi Musrenbang Kecamatan, dan diketahui oleh keterwakilan anggota DPRD yang hadir pada daerah pemilihan kecamatan yang bersangkutan, dan untuk menjadi bahan utama dalam Forum SKPD.

Pasal 27

- (1) Rangkuman hasil kesepakatan Musrenbang RKPD di Kecamatan dirumuskan dalam Berita Acara Kesepakatan hasil Musrenbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur

kepentingan yang menghadiri musrenbang RKPD di kecamatan.

- (2) Salinan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD di kecamatan disampaikan oleh Camat kepada Bupati sebagai bahan penyusunan RKPD dan kepada Kepala SKPD sebagai bahan penyusunan rancangan Renja SKPD yang akan dibahas dalam Forum SKPD.

#### Pasal 28

Sebelum dokumen hasil Musrenbang kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diajukan dalam pembahasan musrenbang kabupaten, dapat diadakan konsultasi antara forum SKPD dengan forum keterwakilan delegasi DPRD atau dengan sebutan lain.

#### Paragraf 4

#### Penyusunan Rancangan RKPD

#### Pasal 29

- (1) Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD dengan rancangan Renja SKPD dan hasil sinkronisasi dengan kebijakan nasional/provinsi tahun rencana.
- (2) Penyusunan rancangan RKPD dilakukan oleh Kepala Bappeda beserta tim berkoordinasi dengan Kepala SKPD.
- (3) Bappeda menyempurnakan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD dengan menggunakan evaluasi rancangan awal RKP dan RKPD Provinsi dan rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Paragraf 5

#### Pelaksanaan Musrenbang RKPD

#### Pasal 30

- (1) Musrenbang RKPD merupakan wahana antar pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Musrenbang RKPD dimulai dari Musrenbang RKP-Desa dan Musrenbang RKPD di Kecamatan.
- (3) Musrenbang RKPD diselenggarakan oleh Bappeda.
- (4) Dalam melaksanakan tahapan Musrenbang RKPD, terlebih dahulu Bappeda dapat menyelenggarakan kegiatan forum dengar pendapat publik dan penjaringan aspirasi dari pemangku kepentingan pembangunan di daerah.
- (5) Peserta Musrenbang RKPD terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, unsur Pemerintah Pusat, pejabat Bappeda dan SKPD Provinsi, pejabat SKPD, para delegasi

mewakili peserta Musrenbang Kecamatan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, kadin, asosiasi pengusaha/investor, keterwakilan perempuan dan kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta unsur lain yang dipandang perlu.

- (6) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai pedoman Musrenbang RKPD akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 31

- (1) Musrenbang RKPD dilaksanakan pada bulan Maret setiap tahunnya untuk rencana satu tahun ke depan.
- (2) Musrenbang RKPD menghasilkan :
  - a. Kesepakatan sasaran dan prioritas daerah, rencana program dan kegiatan prioritas yang disertai indikator dan target kinerja serta kebutuhan pendanaan dalam rancangan RKPD; dan/atau
  - b. Kesepakatan program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam rancangan RKPD beserta alasannya.

#### Paragraf 6

#### Perumusan Rancangan Akhir RKPD

#### Pasal 32

- (1) Rancangan akhir RKPD dirumuskan berdasarkan hasil musrenbang RKPD dengan memperhatikan hasil Musrenbang Nasional RKP dan Musrenbang RKPD Provinsi untuk mencapai sinergitas, harmonisasi, dan sinkronisasi pembangunan berdasarkan hasil Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) serta hasil evaluasi hasil Musrenbangnas RKP maupun Musrenbang RKPD Provinsi.
- (2) Rancangan akhir RKPD yang merupakan sinkronisasi hasil Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perubahan substansi dari rancangan RKPD selama proses Musrenbang RKPD dilakukan, meliputi kesepakatan program dan kegiatan, rumusan sasaran, rumusan indikator kinerja, pagu indikatif, dan lokasi kegiatan.
- (3) Rancangan akhir RKPD yang dilengkapi dengan evaluasi musrenbang RKPD Provinsi dan Musrenbang Nasional RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk melengkapi analisis dan evaluasi dalam rancangan RKPD dengan identifikasi kebijakan Provinsi dan memperhatikan kebijakan Nasional untuk tahun rencana.

#### Paragraf 7

#### Penetapan RKPD

#### Pasal 33

- (1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah RKPD Provinsi ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan penyusunan KUA PPAS dalam rangka penyusunan

Rancangan APBD.

Pasal 34

RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD.

Pasal 35

Bupati menyampaikan Peraturan Bupati RKPD kepada Gubernur.

Pasal 36

RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati digunakan sebagai bahan pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Paragraf 8

Pelaksanaan Forum SKPD

Pasal 37

- (1) Forum SKPD merupakan wahana antar pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan SKPD sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Forum SKPD bertujuan menyelaraskan program dan kegiatan SKPD yang tercakup dalam rancangan Renja SKPD dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan, mempertajam indikator serta target program dan kegiatan SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD, menyelaraskan program dan kegiatan antar SKPD dan menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD.
- (3) Forum SKPD dilaksanakan paling lambat pada minggu terakhir bulan Februari.
- (4) Penyelenggaraan forum SKPD dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi, efisiensi dan efektifitas.
- (5) Dengan pertimbangan aspek-aspek penyelenggaraan forum SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka forum SKPD dapat diselenggarakan oleh masing-masing SKPD atau dilaksanakan secara gabungan beberapa SKPD di bawah koordinasi Bappeda.
- (6) Peserta forum SKPD terdiri dari delegasi yang mewakili Musrenbang RKPD di Kecamatan, unsur SKPD, Bappeda, perwakilan anggota DPRD dari komisi yang membidangi dan unsur lain yang terkait di wilayah daerah yang dianggap perlu sesuai kebutuhan.
- (7) Rangkaian kegiatan forum SKPD meliputi pembahasan program dan kegiatan SKPD dalam rangka penajaman indikator serta sinkronisasi program dan kegiatan lintas SKPD.

- (8) Petunjuk mengenai pedoman teknis pelaksanaan forum SKPD akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Paragraf 9  
Forum Delegasi Musrenbang

Pasal 38

- (1) Dalam pelaksanaan musrenbang di Kecamatan, perlu dibentuk Forum Delegasi Musrenbang.
- (2) Forum Delegasi Musrenbang merupakan wadah musyawarah para Delegasi Musrenbang Kecamatan dengan fungsi sebagai media pengawasan masyarakat terhadap proses penyusunan APBD sebagai bentuk partisipasi masyarakat guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penganggaran daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tatacara pembentukan, tugas dan kedudukan Forum Delegasi Musrenbang, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam  
Renja SKPD

Paragraf 1  
Penyusunan Rancangan Renja SKPD

Pasal 39

- (1) Rancangan Renja SKPD disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.
- (2) Perumusan rancangan Renja SKPD dilakukan melalui kegiatan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan SKPD, review hasil evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu berdasarkan renstra SKPD, penelaahan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, penelaahan terhadap rancangan awal RKPD, perumusan tujuan dan sasaran, penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat, perumusan kegiatan prioritas, penyajian awal dokumen rancangan renja SKPD, penyempurnaan rancangan renja SKPD, pembahasan dalam forum SKPD, dan penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, termasuk arahan menteri terkait dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Paragraf 2  
Penyempurnaan Rancangan Renja SKPD

Pasal 40

- (1) Penyempurnaan rancangan Renja SKPD dilakukan untuk mendapatkan masukan dari usulan masyarakat melalui musrenbang RKP-Desa dan Musrenbang RKPD di Kecamatan.

- (2) Penyempurnaan rancangan renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bahan masukan yang diperoleh dari hasil kajian Musrenbang RKPD di kecamatan dan hasil kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD.
- (3) Kegiatan penyempurnaan rancangan renja SKPD dilakukan sebelum Musrenbang RKPD di kecamatan diselenggarakan.

Paragraf 3  
Penyesuaian Rancangan Renja SKPD

Pasal 41

- (1) Penyesuaian rancangan Renja SKPD dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum SKPD.
- (2) Dokumen rancangan Renja SKPD yang telah disesuaikan selanjutnya dikirimkan kepada Bappeda dengan tembusan disampaikan kepada SKPD Provinsi dan Kementerian/lembaga terkait, khususnya daftar program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk ditangani dan/atau dibiayai provinsi dan/atau pemerintah pusat melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau APBD Provinsi.
- (3) Rekomendasi Bappeda terhadap rancangan akhir Renja SKPD dijadikan sebagai bahan untuk penetapan Renja SKPD.

Paragraf 4  
Penetapan Renja SKPD

Pasal 42

- (1) Renja SKPD ditetapkan oleh Kepala SKPD.
- (2) Kepala SKPD menyebarluaskan Renja SKPD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh  
Penyusunan, Penetapan APBD dan perubahan APBD

Pasal 43

- (1) Penyusunan, Penetapan APBD dan perubahan APBD, terdiri dari :
  - a. Struktur APBD;
  - b. Penyusunan RKPD, kebijakan umum APBD (KUA), prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS), rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD;
  - c. Penyusunan APBD;
  - d. Pengendalian defisit dan surplus APBD;
  - e. Penetapan APBD; dan
  - f. Penyusunan dan perubahan APBD.
- (2) Tata cara penyusunan, penetapan APBD dan perubahan APBD diatur dalam peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

## Pasal 44

Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran pada sistem perencanaan pembangunan daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VII  
KELEMBAGAAN**

## Pasal 45

- (1) Bupati menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati dibantu oleh Kepala Bappeda.
- (3) Pimpinan SKPD menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (4) Kuwu menyelenggarakan perencanaan pembangunan desa.

**BAB VIII  
TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA  
PEMBANGUNAN DAERAH**

Bagian Kesatu  
Sumber Data

## Pasal 46

- (1) Dokumen rencana pembangunan daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi yang akurat, serta rencana tata ruang.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - b. Organisasi dan tata kerja pemerintahan daerah;
  - c. Bupati, DPRD, Perangkat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
  - d. Keuangan Daerah;
  - e. Potensi sumberdaya daerah;
  - f. Produk hukum daerah;
  - g. Kependudukan;
  - h. Informasi dasar kewilayahan; dan
  - i. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## Pasal 47

- (1) Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah merupakan subsistem dari sistem informasi daerah sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan.

- (3) Perangkat dan peralatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah harus memenuhi standar yang ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 48

Rencana tata ruang merupakan syarat dan acuan utama penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Kedua Pengolahan Sumber Data

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 49

- (1) Data dan informasi serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diolah melalui proses :
- a. analisis daerah;
  - b. identifikasi kebijakan Nasional yang berdampak pada daerah;
  - c. perumusan masalah pembangunan daerah;
  - d. penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan; dan
  - e. penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah.
- (2) Proses pengolahan data dan informasi serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan pembangunan di daerah.

#### Paragraf 2 Analisis Daerah

#### Pasal 50

- (1) Analisis daerah mencakup evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah periode sebelumnya, kondisi dan situasi pembangunan saat ini, serta keadaan luar biasa.
- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bappeda bersama pemangku kepentingan pembangunan.
- (3) Bappeda menyusun kerangka studi dan instrumen analisis daerah, serta melakukan penelitian lapangan sebelum menyusun perencanaan pembangunan daerah.

#### Paragraf 3 Identifikasi Kebijakan Nasional yang Berdampak pada Daerah

#### Pasal 51

- (1) Identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah merupakan upaya daerah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas nasional dalam pembangunan daerah.

- (2) Sinkronisasi kebijakan nasional dan kebijakan daerah dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran, tingkat keterdesakan, dan kemampuan anggaran daerah.

#### Paragraf 4

#### Identifikasi Kebijakan Daerah yang Berdampak pada Desa

#### Pasal 52

- (1) Identifikasi kebijakan daerah yang berdampak pada desa merupakan upaya pemerintah desa atau aparat kelurahan dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas daerah dalam pembangunan di desa.
- (2) Sinkronisasi kebijakan daerah dan kebijakan desa dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran, tingkat keterdesakan, dan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja desa atau kemampuan daerah.

#### Perumusan Masalah Pembangunan Daerah

#### Pasal 53

- (1) Masalah pembangunan daerah dirumuskan dengan mengutamakan tingkat keterdesakan dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Rumusan permasalahan disusun secara menyeluruh mencakup kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
- (3) Penyusunan rumusan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan anggaran prakiraan maju, pencapaian sasaran kinerja dan arah kebijakan ke depan.

#### Paragraf 6

#### Penyusunan Program, Kegiatan, Alokasi Dana Indikatif dan Sumber Pendanaan

#### Pasal 54

- (1) Program, kegiatan dan pendanaan disusun berdasarkan :
  - a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
  - b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang ditetapkan berdasarkan mekanisme seleksi usulan program dan kegiatan berbasis kebijakan pembangunan sektoral dan kewilayahan;
  - c. program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat; dan
  - d. rekomendasi hasil-hasil reses anggota DPRD.
- (2) Program, kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.

- (3) Sumber pendanaan pembangunan daerah terdiri atas APBD dan sumber lain yang sah.
- (4) Tata cara pelaksanaan penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 55

Untuk penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendapatan di daerah ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

### Bagian Ketiga Sistematika Rencana Pembangunan Daerah

#### Pasal 56

- (1) Sistematika penulisan RPJP Daerah paling sedikit mencakup:
  - a. pendahuluan;
  - b. gambaran umum kondisi daerah;
  - c. analisis isu-isu strategis;
  - d. visi dan misi daerah;
  - e. arah kebijakan; dan
  - f. kaidah pelaksanaan.
- (2) Sistematika penulisan RPJMD paling sedikit mencakup :
  - a. pendahuluan;
  - b. gambaran umum kondisi daerah;
  - c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
  - d. analisis isu-isu strategis;
  - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
  - f. strategi dan arah kebijakan;
  - g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
  - h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
  - i. penetapan indikator kinerja daerah; dan
  - j. pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.
- (3) Sistematika RKPD paling sedikit mencakup :
  - a. pendahuluan;
  - b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
  - c. rancangan kerangka ekonomi Daerah beserta kerangka pendanaan
  - d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
  - e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- (4) Sistematika penulisan Renstra SKPD paling sedikit mencakup :
  - a. pendahuluan;
  - b. gambaran pelayanan SKPD;
  - c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
  - d. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; dan
  - e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

- (5) indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Sistematika penulisan Renja SKPD paling sedikit mencakup :
- a. pendahuluan;
  - b. evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;
  - c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
  - d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD;
  - e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
  - f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
  - g. penutup.

Bagian Keempat  
Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 57

- (1) Koordinasi penyusunan Renstra SKPD dan Renja SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD.
- (2) Koordinasi penyusunan RPJP Daerah, RPJMD dan RKPD dilakukan oleh Bappeda.

**BAB IX**  
**PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Bagian Kesatu  
Pengendalian

Pasal 58

Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Pasal 59

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilaksanakan terhadap :

- a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan/atau
- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Pasal 60

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilaksanakan oleh Bappeda, Sekretariat Daerah, dan Kepala SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pengendalian yang dilakukan oleh Bappeda, meliputi pemantauan hasil implementasi dan supervisi serta tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, yang sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (3) Pengendalian yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah, meliputi pemantauan proses implementasi, supervisi dan koreksi penyimpangan administrasi pelaksanaan program dan kegiatan, yang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangan mengenai administrasi pelaksanaan program dan kegiatan.

- (4) Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan oleh SKPD meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.
- (5) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dan disampaikan kepada Bupati, dengan ketentuan :
  - a. untuk laporan bulanan disampaikan melalui Sekretariat Daerah; dan/atau
  - b. untuk laporan triwulan disampaikan melalui Bappeda.
- (6) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Bupati, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

#### Bagian Kedua Evaluasi

##### Pasal 61

Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

##### Pasal 62

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, meliputi :

- a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- c. hasil rencana pembangunan daerah.

##### Pasal 63

- (1) Evaluasi Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilaksanakan oleh Bappeda, Sekretariat Daerah, dan SKPD.
- (2) Evaluasi yang dilaksanakan oleh Bappeda, meliputi :
  - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan/atau
  - b. penghimpunan, penganalisisan dan penyusunan hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.
- (3) Evaluasi yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, meliputi penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi pelaksanaan program dan kegiatan.
- (4) Evaluasi oleh SKPD meliputi pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.

##### Pasal 64

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) menjadi bahan perbaikan administrasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan dan periode berikutnya.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) menjadi bahan perbaikan administrasi pengelolaan dan penatausahaan program dan kegiatan pada tahun berjalan dan periode berikutnya.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) menjadi bahan perbaikan capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD pada tahun berjalan dan periode berikutnya.

#### Pasal 65

Bupati berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 66

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.
- (3) Bupati menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan masukan Kepala Bappeda dan Kepala SKPD.
- (4) Mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan dari masyarakat akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

### **BAB X PERUBAHAN**

#### Pasal 67

Rencana pembangunan daerah dapat diubah, dalam hal :

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan rencana pembangunan daerah proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. terjadi perubahan yang mendasar; dan
- c. merugikan kepentingan Nasional dan/atau daerah.

### **BAB XI SANKSI ADMINISTRASI**

#### Pasal 68

- (1) Bagi SKPD/OPD yang tidak dapat memenuhi kewajiban dan/atau keterlambatan dalam penyusunan perencanaan anggaran berdasarkan peraturan daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa :
- a. Teguran lisan; dan/atau
  - b. Teguran tertulis.
- (3) Disamping sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi SKPD yang tidak menyusun Renstra dan Renja SKPD sesuai ketentuan yang berlaku, dapat dikenakan sanksi untuk tidak dialokasikan belanja program dan kegiatan dalam APBD selain belanja rutin.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 69

Dokumen rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan, masih tetap berlaku sampai ditetapkannya rencana pembangunan daerah baru, yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 70

- (1) Ketentuan mengenai penyusunan sistem perencanaan pembangunan daerah untuk Kelurahan mulai berlaku efektif paling lambat untuk perencanaan tahun 2014.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 6 September 2012

BUPATI CIREBON,

TTD

**DEDI SUPARDI**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 6 September 2012


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



**DUDUNG MULYANA**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON**  
 NOMOR : 9 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 6 September 2012

**JADWAL PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN**



BUPATI CIREBON,

TTD

**DEDI SUPARDI**

Diundangkan di Sumber  
 pada tanggal 6 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

**DUDUNG MULYANA**